

PENYULUHAN BAHAYA PENGGUNAAN NARKOBA PADA MASYARAKAT DI DESA CURUG WETAN

Adipati Dwijaya AT¹, Sultan Hatta Firdaus², Elfarisna³

¹Prodi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

²Prodi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

³Prodi Agroteknologi, Fak. Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

*Email: kknumj23@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, dikarenakan generasi milenial merupakan sumber daya manusia yang seharusnya bisa produktif dan menjadi aset negara. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam pencegahan narkoba di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencegah lebih dahsyatnya peredaran narkoba di kalangan remaja. Berdasarkan hal tersebut, Kami dari Tim KKN Kelompok 23 Universitas Muhammadiyah Jakarta melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat dalam upaya untuk pencegahan narkoba di Desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan KKN Pengabdian ini adalah metode pendampingan yaitu dengan melakukan penyuluhan bagi masyarakat di Desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tujuan dari pelaksanaan KKN Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Target yang diharapkan dalam KKN Pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan melalui pelaksanaan pendampingan oleh Tim KKN Pengabdian.

Kata Kunci : pendampingan, narkoba, Kesehatan

ABSTRACT

Drugs are indispensable for treatment and health services. However, if it is misused or used not in accordance with standard treatment, especially if it is accompanied by illicit drug trafficking, it will have very detrimental consequences for individuals and society, especially the younger generation. The number of drug abuse among students in 2018 (from 13 provincial capitals in Indonesia) reached 2.29 million people. One group of people who are prone to being exposed to drug abuse are those who are in the age range of 15-35 years or the millennial generation. This is very worrying, because the millennial generation is a human resource that should be productive and become a state asset. Various efforts have been made by the Government in preventing drugs in Indonesia. This is done in order to prevent more enormity of drug trafficking among teenagers. Based on this, we from the Community Service Team of Group 23 Universitas Muhammadiyah Jakarta carried out community assistance activities in an effort to prevent drugs in Curug Wetan Village, Tangerang Regency, Banten Province. The method used in the implementation of this Community Service Program is the mentoring method, namely by providing counseling and assistance for communities in Curug Wetan Village, Tangerang Regency, Banten Province. The purpose of implementing this Community Service Program is to provide knowledge and understanding to the local community about the types and dangers of drugs for health. The expected target in this Community Service Community Service is to increase public knowledge about the types and dangers of drugs for health through the implementation of assistance by the Community Service Community Service Team.

Keywords: mentoring, drugs, health

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi individu yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Halusinasi dapat menyebabkan efek yang buruk bagi kelompok masyarakat, terutama di kalangan remaja yang ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Adapun jenis-jenis narkoba antara lain Opium, Morpin, Ganja, Cocaine, Heroin, Shabu-shabu, Ekstasi, Putaw, Alkohol dan Sedativa/Hipnotika (Prasetyo, Idrus & Yuliani, 2018).

Narkoba merupakan sejenis obat-obatan yang sangat berbahaya. Narkoba memiliki efek kecanduan bagi pemakainya. Dampak narkoba dibagi menjadi 3, antara lain dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap bangsa. Korban narkoba merebak ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, pengamen, pegawai negeri, dan lainnya. Narkoba sangat mudah didapatkan, bahkan dapat diolah sendiri dan sulit dideteksi. Banyak ditemukan pabrik di Indonesia yang mengolah narkotika (Eleanora, 2011).

Mengonsumsi narkoba akan menyebabkan ketergantungan bagi pengguna. Ketergantungan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan kepuasan sehingga jika tidak terpenuhi hasratnya, maka akan menimbulkan perilaku yang di luar dugaan serta timbul toleransi untuk terus meningkatkan dosis pemakaian hingga penggunaannya mengalami keracunan, dan bahkan sampai overdosis yang menimbulkan hilangnya nyawa (Rodhiah, Bahri & Martunis, 2020).

Salah satu upaya untuk mencegah bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan sikap para remaja terhadap narkoba melalui peran aktif bimbingan konseling dan penyuluhan (Hayati, 2019)

Meskipun demikian, banyak orang tua merasa ragu untuk mendiskusikan tentang

penyalahgunaan narkoba dengan anak-anak mereka. Sebagian dari kita percaya bahwa anak-anak kita tidak akan terlibat pada hal-hal terlarang tersebut. Sebagian lainnya menundanya karena tidak mengetahui bagaimana mereka mengatakannya, atau justru takut mereka menjadi memikir tentang hal itu dan mendorong ke arah yang tidak diinginkan (Dwitiyanti, Efendi & Supandi, 2019).

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017).



Lingkungan merupakan salah satu peran penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan masyarakat. Lingkungan juga merupakan determinan dalam menularkan dan munculnya suatu penyakit, baik menular maupun tidak menular. Usaha memperbaiki atau meningkatkan kondisi lingkungan ini dari masa ke masa, dan dari masyarakat satu ke masyarakat lain, bervariasi dan bertingkat-tingkat, dari yang sederhana sampai kepada yang modern (Jumaidah & Rindu, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, maka kami merasa perlu untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat, dengan menempatkan mahasiswa KKN di Desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di mana diharapkan mahasiswa KKN dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang Optimalisasi Masyarakat dalam Upaya Penyalahgunaan Narkoba di Desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan KKN Pengabdian dalam bentuk Penyuluhan Tentang Bahaya

keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

NAPZA

NA = Narkotika

Bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman candu, kokain, dan ganja

P = Psikotropika

Bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia.

ZA = Zat Adiktif Lainnya

Zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya → alkohol, thinner, cat, lem, kafein, nikotin, tembakau, minuman beralkohol.

A. 3 Golongan Narkotika

Golongan 1

Hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Heroin, Kokain dan Ganja

Golongan 2

Berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Morfin Dan Peditin

Golongan 3

Berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Codein

B. Yang terjadi jika menyalahgunakan narkotika

Dampak Bagi Anak Kita

- Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran,
- Menjadi mudah tersinggung dan cepat

marah,

- Sering menguap, mengantuk, dan malas,
- Tidak memedulikan kesehatan diri,
- Suka mencuri untuk membeli narkotika.

C. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

Terdapat pada UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, Pasal 111 (Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam **bentuk tanaman**) :

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 (Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk **bukan tanaman**) :

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 (Bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika):

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 (Bagi tersangka yang merupakan penyalahguna narkotika, bisa direhab):

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Peran Orang Tua dalam Pencegahan Narkoba Sejak Dini

- 1) Mempelajari masalah narkoba.
- 2) Pola hidup sehat dalam keluarga.
- 3) Orang Tua menjadi teman diskusi dan menjadi tempat bertanya.
- 4) Mengetahui segala kebutuhan anak – anak.
- 5) Dorongan semangat untuk mencapai prestasi.
- 6) Memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana
- 7) Pengawasan secara aktif dan bijaksana
- 8) Mengajarkan bagaimana cara anak menolak narkoba

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, mahasiswa memberikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan narkoba kepada audience/peserta untuk melihat sejauh mana peserta mengetahui penggunaan narkoba, sebelum penyuluhan dilakukan. Kegiatan “Penyuluhan Penggunaan Narkoba” dilaksanakan pada Hari Ahad, 05 Agustus 2022 pukul 13:00 WIB sampai selesai dan dilakukan di RT.001/011 Desa Curug Wetan. Pada saat mahasiswa mengunjungi RT.001/011 mahasiswa disambut baik oleh masyarakat dan masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam kegiatan ini. Setelah diberikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan narkoba, didapatkan bahwa masyarakat di RT.001/011 masih kurang akan pengetahuan bahaya penggunaan Narkoba.

Setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan, mahasiswa kembali memberikan beberapa pertanyaan mengenai Bahaya Penggunaan Narkoba. Masyarakat/peserta mampu menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan baik dan benar.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Indrawan, (2017)

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian.

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.



Gambar 2. Proses Penyuluhan



Gambar 3. Foto Bersama Warga Desa Curug Wetan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih Kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mendanai dan memfasilitasi KKN UMJ yang bersifat Hybrid 2022 dan Ucapan terimakasih pun kami ucapkan kepada Desa Curug Wetan, Tangerang atas segala kebaikannya untuk menerima kami sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan Program Kerja KKN

DAFTAR PUSTAKA

UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

<http://news.liputan6.com/read/3314502/ada-apa-di-balik-maraknya-kasus-narkoba-artis>

<https://bnn.go.id/artikel/bahayapenggunaannarkotika>

Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. 2019. Sosialisasi Jenis dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1-9.

Prasetyo, T. F., Idrus, M., & Yuliani, M. S. S. 2018. Sistem Pakar Pelayanan dan Penyalahgunaan Narkoba. *INFOTECH Journal*, 4(1), 16-19.

Eleanora, F. N. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.

Rodhiah, Bahri, S., & Martunis. 2020. Kerjasama Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 5(3), 19-23.

Hayati, F. 2019. Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190-193.

Dwitiyanti, Efendi, K., & Supandi. 2019. Penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus. *Jurnal SEMAR*, 8(1), 40-43.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339-345.

Jumaidah & Rindu. 2017. Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(3), 42- 49.